



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 12 / I / TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 308);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan DPA Perangkat Daerah;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kabupaten.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13/I/ Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 710/XI/Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13/I/Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 12 / 1 / TAHUN 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
 PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	KET.
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Dr. Ir. H. MARJANI SULTAN, M.Si. N I P : 19611012 198703 1 013 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MADYA / IV d	
2	Sekretariat DPRD	ANDI ASWAR, S.H., M.H. N I P : 19620805 199003 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
3	Inspektorat Daerah	H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H. N I P : 19630727 199303 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. MUSTAKIM KR, M.MPd. N I P : 19661231 199203 1 180 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
5	Dinas Kesehatan	dr. H. HUSAINI, M.Kes. N I P : 19651214 199803 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. H. ARMAN N I P : 19600722 199003 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	H. AMIRULLAH, S.T. N I P : 19591231 199103 1 008 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
8	Dinas Sosial	Drs. MUSYTARI, MM.Pub. N I P : 19681018 198903 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	H. RUSTAM NOOR, S.H. N I P : 19590228 199203 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ir. ISMAIL N I P : 19630526 199503 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ir. NUR KAMAR, M.M. N I P : 19620807 199403 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL N I P : 19670905 198811 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	

1	2	3	4
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ANDI IRSAN, S.STP. N I P : 19820602 200012 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
14	Dinas Perhubungan	ANDI BASO, S.H., M.H. N I P : 19620504 199103 1 021 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN N I P : 19670226 198603 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev. N I P : 19740626 199311 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Drs. AHMAD ANSAR, M.Si. N I P : 19730406 199203 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Drs. ODDING KARIM, M.H. N I P : 19601231 198603 1 516 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ir. MAKKAWARU N I P : 19630120 198910 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
20	Dinas Kepariwisataaan	ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si. N I P : 19670526 199703 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Drs. H. BASOK LEWA N I P : 19640310 198611 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Drs. H. A. NUR HALIQ, M.Si. N I P : 19660507 198603 1 022 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Drs. MUHTAR, M.M. N I P : 19680104 199603 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	dr. Hj. SARIBULAN ARIFIN, M.M. N I P : 19590818 198803 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	M. YUNAN KRG. TOMPOBULU, S.T. N I P : 19680521 199803 1 009 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub. N I P : 19700726 199101 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
27	Kecamatan Bontomatene	Drs. ANDI MASSAILE N I P : 19650806 199402 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
28	Kecamatan Buki	INCE ABD. RAHMAN, S.Sos. N I P : 19611225 198206 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	

1	2	3	4
29	Kecamatan Bontomanai	ZULFIKRI, S.STP. N I P : 19790818 199711 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
30	Kecamatan Benteng	Drs. PATTA TONRA, M.H. N I P : 19610531 199203 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
31	Kecamatan Bontoharu	H. MUHAMMAD HASDAR, SKM., M.Kes. N I P : 19620906 198302 1 017 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
32	Kecamatan Bontosikuyu	MOHAMAD BASIR, S.H. N I P : 19661012 200502 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
33	Kecamatan Pasimasunggu	SIREGAR, S.STP., M.Si. N I P : 19840324 200701 2 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
34	Kecamatan Pasimasunggu Timur	MUHAMMAD RUSTAN R. N I P : 19730307 199308 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
35	Kecamatan Takabonerate	ANDI ASLING, S.Sos., M.M. N I P : 19810907 200604 1 019 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
36	Kecamatan Pasimarannu	Drs. NUR SYAMSUL N I P : 19620908 199803 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
37	Kecamatan Pasilambena	SARIBINTANG, S.Sos. N I P : 19620102 198206 2 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI